

PRESENTASASI ADZAN DENGAN SUARA MELIUK-LIUK DALAM PERSPEKTIF FIQIH

Multazim AA,
multazim@iaiiibrahimy.ac.id
Fakultas Tarbiyah, IAI Ibrahimy Genteng Banyuwangi

Abstract

Adzan is taken again among Muslims, echoed every prayer time for childbirth rituals of Islam and a notice of the entry of the prayer time, as well as invite Muslims to praying obligatory prayers in congregation, where the presentation is very fariatif, with loud noises and tartil recitation in accordance with, and there are too loud, too long and meliyuk-liyuk as the majority of the public do well in urban areas, even in different diperdasaan remote corners of the country. Presentation (practice) appearance, with a sound Adzan meliyuk-liyuk mengiramakan by adding letters or harokat or mad/long, thicken your readings the sentence, memfasikh-fasikh right and too long, as has become the tradition/habit society, law makruh can even be unlawful when changing the meaning and raises doubts.

Keywords: *adzan, perspective of fiqih*

PENDAHULUAN

Adzan merupakan hal yang tak asing lagi di kalangan umat Islam, dikumandangkan setiap waktu shalat untuk melahirkan syiar Islam dan pemberitahuan tentang masuknya waktu Shalat, serta mengajak umat Islam untuk melaksanakan shalat fardhu secara berjama'ah, dimana presentasinya sangat fariatif, dengan suara keras dan tartil sesuai dengan tajwid, dan ada juga dengan suara keras, terlalu panjang dan meliyuk-liyuk sebagaimana yang mayoritas masyarakat lakukan baik di perkotaan, diperdasaan bahkan di berbagai pelosok penjuru tanah air. Barangkali inilah yang mendorong penulis untuk mengangkat sebuah tema di atas dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana status hukum Presentasi Adzan Dengan Suara Meliuk-Liuk Dalam Perspektif Fiqih Islam pembahasan topik tersebut membawa dampak positif, merubah tradisi negative menjadi positif membawa manfaat dan masalah buat agama, nusa dan bangsa

PEMBAHASAN

A. Pengertian Adzan

Kata "Adzan" menurut bahasa bermakna "Al – l'lam" (Pemberitahuan atau permakluman). Allah berfirman وَإِذْ أَنْذَرْنَاكَ مِنْ اللَّهِ وَرَسُولِهِ " Dan (inilah) suatu permakluman dari pada Allah dan Rasul-Nya". (At- Taubah :3]. (Depag RI. : 1986; 277). Sedangkan menurut Syara' الإِذَانُ هُوَ الْإِعْلَامُ بِدُخُولِ وَقْتِ الصَّلَاةِ بِالْفَاظِ "مخصوصة" Adzan ialah pemberitahuan tentang masuknya waktu shalat dengan menggunakan lafadh-lafadh tertentu". (Al – Shan'Any, TT : 118). Hasil adzan 146

menyerukan waktu shalat dan melakukan shalat berjama'ah serta guna melakukan syiar Islam.

B. Status Hukum Adzan

Menurut pendapat mayoritas ulama', adzan itu hukumnya sunnat, sedangkan menurut sebagian ulama' adzan itu hukumnya Fardlu Kifayah karena menjadi syiar Islam, hal ini berdasarkan sebuah hadits:

عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : اذا حضرت الصلاة فليؤذن احدكم وليؤمكم
رواه البخاري

"Dari Malik bin Huwairitsi Ra. Bahwa Nabi SAW bersabda: Apabila datang waktu shalat, hendaklah adzan salah seorang diantara kamu, dan hendaklah menjadi imam yang tertua diantara kamu". (HR. Bukhori dan Muslim)

Juga disunnahkan adzan pada telinga kanan anak yang baru lahir dan iqamat pada telinganya yang kiri. Hal ini berdasarkan sebuah hadits:

عن حسين بن علي رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ولد له مولود فاذن في اذنه اليمني واقام
في اذنه اليسري لم تظنره ام الصبيان.

" dari Husen bin Ali Ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda : Barang siapa yang anaknya dilahirkan lalu adzan ditelinga kanannya dan iqamat ditelinga kirinya, maka anak itu tidak akan dimadlaratkan oleh jin". (HR. Abu Ya'la]. (Jalaluddin Al-Sayurti TT :183).

Adapun faedahnya, supaya kalimat yang mula-mula didengarnya sewaktu ia sampai di dunia ini adalah kalimat tauhid. (Sulaiman Rasyid, 1989 :66). Bagi jamaah perempuan, menurut pendapat yang masyhur dikalangan madzhab syafi'i disunnahkan iqamat saja, karena adzan itu dengan suara nyaring (keras) tidak layak bagi perempuan, sebab ditakuti akan menjadi fitnah bagi pendengar, maksudnya buat laki-laki walaupun anak-anak.

Disunnatkan adzan pula dikala sendirian setelah mendengar adzan dari orang lain, dengan syarat adzan orang lain tersebut. Tidak untuk memanggilnya apabila tidak, sebagaimana ia mendengar adzan dari suatu tempat dan ia bermaksud melakukan shalat disitu, bersama keluarga maka dalam hal seperti ini tidak disunnahkan adzan. (Al-Bakry, TT : 23)juga disunnahkan dua adzan buat shalat shubuh, buat sua orang muadzin, yang satu sebelum masuk waktu subuh, yang satu lagi setelahnya karena ada hadits Bukhari dan Muslim yang shoheh keduanya, bahwa Bilal adzan diwaktu malam, maka makanlah dan minumlah kalian, sampai kalian mendengar adzan Ummi Maktum. Apabila melakukan salah satunya, lantaran sempitnya waktu maka yang lebih utama adalah adzan setelah terbit fajar (setelah masuk waktu shubuh). Juga disunnatkan dua adzan untuk shalat jum'at, yang satu setelah

khatib naik di atas mimbar, dan yang satu sebelumnya yang dilakukan di atas menara. Ini adalah pembaharuan Usman bin Affan dikala masyarakat semakin banyak. Dengan demikian mengambil salah satu adzan, sesuai yang dilakukan Nabi yakni adzan sewaktu Imam duduk di atas mimbar adalah lebih utama kecuali ada keperluan, seperti hadirnya masyarakat tergantung kepada adzan yang lain yang diperbaharui, lantaran dibutuhkan. (Al-Bakry, TT: 232).

C. Disyariatkannya Adzan

Adzan mulai disyariatkan di Madinah pada tahun pertama hijrah. Adapun sebab disyariatkannya adalah sebagaimana yang telah dinyatakan oleh sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Nafi' bahwasannya Ibnu Umar mengatakan sebagai berikut: dahulu kaum muslimin berkumpul dan mengira-ngirakan waktu shalat, lantaran tidak ada seorang yang menyerukannya akhirnya pada suatu hari mereka bicarakan hal itu, diantaranya ada yang berpendapat: "pergunakanlah lonceng seperti lonceng orang-orang Nasrani". Ada pula yang menganjurkan: "lebih baik menggunakan tanduk, seperti seruni orang-orang Yahudi" maka berkatalah Umar: "kena apa tidak dirumah saja seseorang untuk menyerukan shalat". Maka bersabdalah Rasulullah Saw: "wahai Bilal bangkitlah:, lalu diserukannya adzan. (Al-Sayyid Sabiq, 1999:77).

Adzan disyariatkan untuk shalat fardhu (Shalat lima waktu) saja, baik shalat berjamaah maupun shalat sendiri adapun untuk shalat-shalat sunnat lainnya seperti shalat berjamaah, shalat nadzar dan sebagainya tidak disunnahkan adzan, hanya saja bagi shalat-shalat tersebut kalau disyariatkan berjamaah, hendaklah diserukan الصلاة جامعة. (Marilah Shalat berjama'ah).

D. Tata Cara Adzan

Ada tiga cara adzan yang diterima hanya saja yang populer berlaku adalah berdasarkan hadits Abdullah bin Zaid, yang bilangan kalimatnya lima belas sebagai berikut:

الله اكبر الله اكبر, الله اكبر الله اكبر.
 اشهدان لا اله الا الله, اشهدان لا اله الا الله
 اشهدان محمد رسول الله, اشهدان محمد رسول الله
 حي علي الصلاة, حي علي الصلاة
 حي علي الفلاح, حي علي الفلاح,
 الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله.

Disunnatkan bagi muadzin, tatswib yakni waktu adzan shubuh, setelah mengucapakan الصلاة خير من النوم علي الفلاح hal ini berdasarkan sebuah hadits yang berbunyi:

عن ابي محذورة قال: يا رسول الله علمني سنة الاذان, فعلمه وقال: فان كانت صلاة الصبح قلت: الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم, الله اكبر الله اكبر, لا اله الا الله. (رواه احمد وابوداود).

"Dari Abu Mahdhurah berkata :” Hai Rasulullha, ajarkanlah kepadaku, tata cara adzan maka Rasulullah mengajarkan nya, dan bersabdah: “jika shalat shubuh, hendaklah kau ucapkan الصلاة خير من النوم, الله اكبر الله اكبر, الصلاة خير من النوم (Al-Sayyid Sabiq, 1999 :78).

E. Dzikir Ketika Adzan

Bagi orang yang mendengarkan muadzin, disunnahkan berdzikir sebagai berikut:

Mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin kecuali waktu الصلاة dan الفلاح hendaklah diucapkannya setelah masing-masing kalimat itu: العلي العظيم hal ini berdasarkan sebuah hadits:

عن ابو سعيد الحذري رضي الله عنه ان النبي صلّم. قال: اذا سمعتم النداء نقولوا مثا ما يقول المؤذن, رواه الجماعة.

“ Dari Abu Said Al-hudhriyyi Ra. Bahwa Nabi Saw bersabdah: “jika kalian mendengar panggilan adzan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapka oleh muadzin (HR. Jama’ah).

Imam Nawawi berkata : para sahabat kita, menerangkan sebagai berikut: disunnatkan bagi para pendengar untuk mengikuti bacaan muadzin, kecuali pada الفلاح dan علي الصلاة, ialah karena demikian ini menunjukkan ridha dan persetujuannya atas maksudnya, mengenai علي tujuannya ialah panggilan untuk melaksanakan shalat, dan ini tidak pantas keluar kecuali dari mulut muadzin, maka digunakan bagi para pendengar membaca bacaan lain yaitu حول ولا قوة الا لله yang berarti penyerahan mutlak kepada Allah swt, semata.

Juga dalam hadits shoheh telah diterima dari Abu Abda yang artinya, حول ولا قوة الا لله adalah satu perbendaharaan dari perbendaharaan surga para shahabat kita berkata: disunnatkan menyahutinya bagi semua pendengar, baik suci maupun berhadats, baik hadats kecil maupun besar, karena itu merupakan dzikir, dan semua yang disebutkan itu layak untuk ahli dzikir kecuali orang yang dalam keadaan shalat dan orang yang sedang dalam kakus, atau sedang bersenggama.

Mengucapkan shalawat atas Nabi Saw, sesudah adzan dengan salah satu rangkaian kalimat yang diakui sah, kemudian memohonkan wasilah baginya kepada Allah, hal ini berdasarkan sebuah hadits:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا سَمِعْتُمُ الْمُؤَذِّنَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ، ثُمَّ صَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّهُ عَلَى صَلَاةٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ بِهَا عَشْرًا ثُمَّ سَلُّوا اللَّهَ إِلَيَّ الْوَسِيلَةَ فَإِنَّهُ مُنْزَلَةٌ فِي الْجَنَّةِ لَا تَنْبَغِي إِلَّا لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ هُوَ، فَمَنْ سَأَلَ اللَّهَ لِي الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ عُيٌّ. (رواه مسلم).

“ Dari Abdullah bin Umar Ra. Bahwa ia telah mendengar Rasulullah saw bersabdah:”jika kamu mendengar muadzin, maka ucapkanlah seperti apa yang

diucapkannya, kemudian ucapkanlah shalawat bagiku karena siapa yang mengucapkan satu shalawat bagiku, maka Allah akan memberinya shalawat (Rahmat) sepuluh kali dan setelah itu mohonkanlah pula kepada Allah, wasilah untukku, karena ia adalah sebuah tempat dalam surga yang hanya layak bagi salah seorang diantara hamba-hamba Allah, sedang aku berharap akan memiliki itu. Maka barang siapa memohonkan wasilah untukku kepada Allah pastilah akan beroleh syafaatku. (HR. Muslim)”.

وَعَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ يَسْمَعُ النِّدَاءَ "اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّمَتُّوْصَلَةُ الْقَائِمَةِ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ حَلَّتْ لَهُ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ". (رواه البخاري).

“ Dari Jabir Ra. Bahwa Rasulullah saw telah bersabda: Barang siapa yang mengatakan ketika mendengar panggilan adzan:

اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّمَتُّ وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ أَتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتُمْ.

“ Ya Allah, tumpuan doa yang sempurna dan shalat yang didirikan ini, berilah kiranya Nabi Muhammad wasilah dan kemulyaan dan maka tempatkanlah ia pada kedudukan terhormat yang telah engkau janjikan, pasti akan beroleh syafaatku dihari qiyamat (HR.Bukhori)” (Al-Sayyid Sabiq, 1999:79).

F. Berdoa Selesai Adzan

Waktu diantara adzan dan iqomah merupakan waktu yang besar harapan akan dikabulkannya doa, maka disunnatkanlah banyak berdoa padanya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرُدُّ الدُّعَاءُ بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ. (رواه ابوداود ووالترمذي والنسائي)

“ Dari Anas Ra. Bahwa Nabi saw bersabda: tidaklah ditolak doa antara adzan dan iqomah” (HR. Abu Daud, Tirmidzi dan Nasa’i).

وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ أَذَانِ الْمَغْرِبِ "اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَايِكَ فَاعْفُورِلِي

“ Dari Umi Salamah Ra. Berkata : Rasulullah telah mengajarkan kepadaku setelah adzan maghrib:

اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا الْإِقْبَالُ لَيْلِكَ وَإِدْبَارُ نَهَارِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَايِكَ فَاعْفُورِلِي

“Ya Allah, ini saat datangnya malam-mu, dan berlalunya siang-Mu, maka ampunilah daku”. (Al-Sayyid Sabiq, 1999:80).

Juga setelah adzan subuh, setelah menjawab adzan san membaca sholawat, sunnat mengucapkan:

اللَّهُمَّ هَذَا إِقْبَالُ نَهَارِكَ وَإِدْبَارُ لَيْلِكَ وَأَصْوَاتُ دُعَايِكَ فَاعْفُورِلِي

Hal ini karena maghrib itu penutup amal waktu siang dan subuh itu permulaan amal waktu siang. (Al-Bakry, TT :242).

G. Syarat Adzan dan Iqamah

Adapun syarat adzan dan iqamah itu antara lain

1. Tertib, artinya kalimat adzan berturut-turut demikian karena mengikuti ajaran Nabi dan meninggalkan tertib dianggap permainan dan menimbulkan cacat dalam penyeruan adzan.
2. Bertubi-tubi artinya kalimat adzan dan iqamat tidak diselang selingi oleh kalimat lain atau berhenti yang cukup lama.
3. Mengeraskan suara adzan atau iqamat supaya didengar jamaah (orang banyak), tidak cukup dengan suara pelan sekalipun hanya sebagian, karena menghilangkan fungsi pemberitahuan.
4. Dilakukan setelah masuk waktu, khusus iqamat dilakukan ketika hendak menjalankan shalat, baik qadha' maupun ada' (Al-Bakry, TT :235).
5. Orang menyerukan adzan dan iqamat, hendaklah orang yang sudah mumayyiz (berakal maupun sedikit).
6. Dilakukan setelah masuk waktu, kecuali adzan subuh, boleh mulai sejak tengah malam.
7. Orang yang adzan dan iqamat hendaklah orang Islam, orang kafir tidak boleh adzan dan iqamat (Sulaiman Rosyid, 1989:67).

H. Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Oleh Muadzin

Disunnatkan muadzin itu mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:

1. Mengharap Ridha Allah SWT. Hingga tidak menerima upah.
2. Suci dari hadats kecil maupun besar.
3. Berdiri ditempat yang tinggi supaya lebih memberikan penyeruan.
4. Menghadap qiblat, karena muadzin Rasulullah menyerukan adzan sambil menghadap qiblat.
5. Menoleh kesebelah kanan dengan kepala, leher dan dadanya ketika mengucapkan "Hayya 'Ala Sholah" dan menoleh kesebelah kiriketika mengucapkan "Hayya 'Ala Falah".
6. Memasukkan kedua buah jari ke kedua belah telinga.
7. Mengeraskan suara panggilanNya, walau ia berada seorang diri dipadang sahara.
8. Melambatkan bacaan, adzan dan memisah diantara dua kalimat dengan berhenti sebentar dan menyegerakan bacaan iqamat.
9. Tidak berbicara sementara iqamat. (Al-Sayyid Sabiq, 1999:81) Sulaiman Rosyid menambahkan:
10. Keras dan baik suaranya agar lebih menarik kepada pendengar untuk dating ketempat shalat! (Sulaiman Rasyid, 1989 :69)!

I. Hal - Hal Yang Ditambahkan Pada Adzan Dan Tidak Termasuk Di Dalamnya

Adzan adalah suatu ibadah, sedang yang menjadi dasar satu-satunya dalam ibadah adalah menuruti apa yang telah diajarkan maka tidak boleh dalam agama itu kita menambah sesuatu atau mengurangnya. Hal ini berdasarkan sebuah hadits:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَدَّثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ. رواه البخاري ومسلم وابوداود وابن ماجه.

“Dari Aisyah Ra. Bahwa Rasulullah Saw bersabda: barang siapa mengada-ada dalam urusan kita ini, apa yang tidak termasuk di dalamnya, maka ia ditolak. (Hr. Bukhori, Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah) (Jalaluddin Al-Sayuti, TT :160).

Maka di sini kita sebutkan beberapa hal yang tidak disyariatkan, tetapi telah jadi kebiasaan orang banyak, hingga oleh sebagian orang dianggap sebagai agama, padahal tidak hal-hal tersebut antara lain :

1. Ucapan muadzin (lainnya) sewaktu adzan dan iqomat . أَشْهَدُ أَنْ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ menurut Al- Hafidh Ibnu Hajar, tambahan tersebut tidak boleh dimasukkan dalam kata yang berasal dari Nabi ya hanya boleh ditambahkan pada perkataan atau kalimat lainnya.
2. Menyapu kedua muka dengan kedua kuku telunjuk bagian dalam, setelah menciumnya sewaktu mendengar seruan muadzin أَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا, أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا سَامِبِلِ mengucapكان وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا, وَمُحَمَّدًا نَبِيًّا وَرَسُولًا sebagaimana yang dikatakan syeh Ismail Al – Ajlani dalam buku yang berjudul “Khasful Khoffah” yang diriwayatkan oleh Dailami dari Abu Bakar mendengar suara Muadzin أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ maka sambil mengulangi kalimat itu, ia mencium bagian dalam dari kedua jari telunjuknya lalu mengusapkan ke kedua matanya lantaran sabdah Nabi SAW : Barang siapa mnengerjakan seperti yang diperbuat oleh sahabatku, pastilah akan memperoleh syafaatku, demikian itu tidaklah sah dikatakan dalam Al-Maqosyid.
3. Mengucapkan بِي حَبِيبٍ وَفَرَّةٍ عَيْنِي مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ صَلَعمَرَحَبًا sewaktu mendengar muadzin menyerukan أَشْهَدُ أَنْ مُحَمَّدًا رَسُولَ اللَّهِ kemudian diciumnya kedua ibujarnya dan ditaruhnya di atas kedua matanya dengan maksud agar tidak akan buta-buta atau menderita sakit mata buat selama-lamanya, berdasarkan riwayat seorang yang berlagak sufi yaitu Abul Abbas bin Abi Bakar Al-Roddad Al-Yamani dalam bukunya Mujibatir Rohmah Wa Azza Imil Maghfiroh dengan sanad, disamping terputus banyak orang-orangnya tidak diketahui yakni dari Nabi Khidzir As bahwa beliau bersabda demikian. Semua itu tidak berasal dari Nabi sedikitpun.

4. Melagukan dan mengiramakan adzan dengan menambah huruf, baris atau tanda panjang, ini adalah makruh. Jika menyebabkan perubahan arti atau keraguan yang mencolok maka hukumnya haram. Dari Yahya Al-Kai berkata : Saya dengar Ibnu Umar berkata kepada seorang laki-laki: sungguh saya membencimu karena Allah. Kemudian dikatakan kepada shahabat-sahabat : ia menyanyi dalam adzannya dan mengambil bayaran dari itu.
5. Membaca Tasbih sebelum subuh. Pengarang kitab Iqnak dan Syarahnya dari kitab-kitab golongan hambali telah berkata: selain adzan sebelum subuh berupa tasbih melagukan dan mengeraskan suara dengan doa dan lain yang semacam itu di tempat-tempat adzan tidaklah termasuk sunnah.
6. Membaca sholawat Nabi dengan suara keras setelah adzan tidaklah disyariatkan tetapi itu adalah suatu yang dibuat-buat dan dibenci. (Sayyid Sabeq, 1992 :84)

J. Presentasi Adzan Dengan Suara Meliuk-Liuk Perspektif Fiqih Islam

Melihat kondisi obyektif ditengah masyarakat baik dikata maupun tidak, bahkan diberbagai penjuru tanah air, telah membudaya, presentasi adzan untuk sholat lima waktu dengan suara panjang, dilagukan dan diiramakan dengan suara meliyuk-liyuk, hingga sekarang sulit dihilangkan dan tetap membudaya, untuk menghadapi problem seperti ini, akan penulis paparkan pendapat ulama' fikih tentang status hukum presentasi adzan dengan suara meliyuk-liyuk dari berbagai kitab fiqh, antara lain:

1. Dari kitab Mauhibah, juz II. Hal : 78

وَيُكْرَهُ فِيهِمَا أَى الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ اللَّطْرِيبُ وَالتَّلْحِينُ وَتَفْحِيمُ

“ Dan dimakruhkan padanya yakni pada adzan dan iqamah, melagukan, mengiramakan, menebalkan bacaan kalimat, memfasih-fasihkan, memperpanjang bacaan (Perkataannya :Thatrib) yakni melagukan sebagaimana yang dibuat redaksi oleh lainnya. Al-Syarqawy mentafsirkannya dengan berpindah dari satu lagu kelagu yang lain, beliau berkata : maka sunnahnya adalah tetap pada satu lagu. (Muhammad Nawawi Sarmidi, 1982:233).

2. Dari kitab Fiqhus sunnah, juz I hal:85 menjelaskan bahwa: “Hal-hal yang ditambahkan kepada adzan dan tidak termasuk didalamnya” antara lain adalah

الْتَعْنَى فِي الْأَذَانَ وَاللَّحْنَ فِيهِ بَرِيَادَةِ حَرْفٍ أَوْ حَرَكَةٍ أَوْ مَدٍّ وَهَذَا مَكْرُوهٌ. فَإِنْ آدَى إِلَى تَفْسِيرٍ مَعْنَى أَوَّلِيهِمْ مَحْفُورٌ فَهُوَ مُحَرَّمٌ. وَعَنْ يَحْيَى الْبُكَاءُ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عَمَرَ يَقُولُ لِرَجُلٍ: إِنْئِى لَأَلْفُضُّكَ فِي اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: إِنَّهُ يَتَغَنَّى فِي أَذَانِهِ وَيَا خُذْ عَلَيْهِ أَجْرًا.

“ melagukan dan mengiramakan adzan dengan menambah huruf, baris atau tanda panjang. Ini adalah makruh, jika menyebabkan perubahan arti atau keraguan yang mencolok maka hukumnya haram. Dari yahya

Al-Buka'i berkata: saya dengar Ibnu Umar berkata kepada seorang laki-laki: "sungguh saya membencimu karena Allah" kemudian dikatakan kepada Sahabat-sahabatnya : "ya menyanyi dalam adzan dan mengambil bayaran dari itu".

3. Dari kitab yamalut Thalibin, juz I hal:239
 " Dan haram mengiramakan adzan apabila mendatangkan perubahan makna atau keraguan yang mencelah".
4. Kitab Al-Istiqomah, hal:23
 Menjelaskan bahwa: jangan memanjang-manjangkan ucapan huruf-huruf adzan, sebab baik menjadikan haram.
5. Dasar-dasar pembinaan hukum fiqh Islamy, hal :110
 menjelaskan bahwa Urf (adat kebiasaan) itu ada dua yaitu:
 - a. Urf Shahih ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.
 - b. Urf Fasid ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang berlawanan dengan ketentuan syariat karena membawa kepada yang haram atau membatalkan yang wajib.
 Sehubungan dengan topik pembahasan, maka presentasi adzan dengan suara meliyuk-liyuk, sebagaimana yang biasa berlaku dikalangan masyarakat adalah termasuk kategori Urf Fasid yang tidak harus dipelihara lantaran membawa kepada yang haram sebab dapat membawa perubahan makna dan keraguan yang mencolok, disamping tidak ada nash yang autentik, baik Al-Qur'an atau Al-Hadits yang memerintahkan agar adzan dipresentasikan dengan suara meliyuk-liyuk.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa presentasi (Praktek) penampilan adzan, dengan suara meliyuk-liyuk mengiramakan dengan menambah huruf atau harokat atau mad / panjang, menebalkan bacaan kalimat, memfasikh-fasikh kan dan terlalu panjang sebagaimana yang telah menjadi tradisi/ kebiasaan masyarakat, hukumnya makruh bahkan bisa menjadi haram apabila merubah makna dan menimbulkan keraguan yang mencolok.

DAFTAR RUJUKAN

Al-Bakry, (TT), Yamalut Thalibin, Bandung, Al-Ma'arif

Al-Sayyid Sabiq, (1999). Fiqhus Sunnah, Juz I. Kairo. Darul Fathhi

Al-Shan'any, (TT). Subulus- Salam, Semarang, Thoha Putra

Depag RI, (1986), Al-Qur'an dan Terjemahnya, Jakarta, PT. Intermassa

Hasan Abdillah (1990), Al- Istiqomah, Semarang, Al-Alawiyah

Muhammad Nawawy Sarmidi, (1982), Hidayatul Mubtadiin fi Masala Fitdin, Kediri, Al-Falah

Muhtar Yahya dan Fathur Rohman, (1983), Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqih Islam, Bandung, Al-Ma'arif

Sulaiman Rosyid, (1989), Fiqih Islam, Bandung, Sinar Baru.